



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 23/Pid/C/2020/PN Smp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Umar;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 26 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Manding Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Hakim Pengadilan Negeri Sumenep;
Mengingat Pasal 4 huruf a angka 1 Jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 55 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa yang namanya tersebut diatas bersalah melakukan pelanggaran Pasal 7 Ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 tahun 2020 ;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman kerja sosial membersihkan area taman bunga Kabupaten Sumenep selama 15 (lima belas) menit ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, putusan yang diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sugiarto Panitera Pengganti, dengan dihadiri Okta Afriasdiyanto Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Sugiarto

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Saya menerima Putusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya hukum yang ada untuk putusan ini Sumenep,

Terdakwa

(.....)